



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MISKUN Alias MISKUN bin Marlis (Alm);
Tempat lahir : Probolinggo.
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 01 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Deggedeg RT 004 RW 002 Kel./Ds. Kedungrejo Kec. Bantaran Kab. Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2024:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024.
4. Penyidik Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024.
5. Penuntut sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
7. Hakim PN sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 162/Pid.B/2024/PN
Sit, tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 162/Pid.B/2024/PN Sit, tanggal 4
September 2024 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISKUN alias MISKUN bin MARLIS (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan "Barang siapa Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 365 ayat (1), (2) ke- 1,2Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Agar terhadap Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa Nopol warna hitam. No. rangka Rusak/dihapus No. mesin rusak.
 - Beberapa batu candi berbagai macam ukuran.
 - Dikembalikan kepada PT. DEWATA LINTAS NUSANTARA
 - 1 (satu) buah celuritDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MISKUN Alias MISKUN bin (alm) MARLIS bersama-sama dengan saudara AMAN (DPO), saudara SELAMET (DPO), Saudara SAMIN (DPO), Saudara ANDIK (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Pantura Kampung Semiring Desa Demung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, telah melakukan tindak pidana “*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau Trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ditelfon oleh SELAMET (DPO) untuk datang ke rumah SELAMET (DPO) di Dsn. Toghu Kelurahan atau Desa. Kedungrejo Kec. Bantaran Kab. Probolinggo. Sesampai di rumah SELAMET (DPO) Terdakwa bertemu dengan WAHYU (DPO) dan SELAMET (DPO). Kemudian SELAMET (DPO) mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam Mobil Agya warna putih milik SELAMET (DPO) yang didalamnya terdapat celurit dibawah kursi mobil SELAMET(DPO) dengan mengatakan “AYOO IKUT” lalu Terdakwa menanyakan hendak kemana tujuannya lalu SELAMET (DPO) menjawab “AYOK POKOKNYA AYOKK”. Kemudian Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat didalam Mobil posisi Terdakwa duduk di kursi belakang sebelah kiri sedangkan SELAMET duduk di depan sebelah kiri Terdakwa dan yang mengemudikan mobil ialah WAHYU (DPO) dan didalamnya sudah ada SAMIN (DPO), ANDIK (DPO) dan AMAN (DPO). Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan,WAHYU (DPO),SELAMET (DPO), SAMIN (DPO), ANDIK (DPO) dan AMAN (DPO) tiba di Jalan Raya Pantura Kampung Semiring Desa Demung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, SELAMET (DPO) menyuruh Terdakwa, SAMIN (DPO) dan AMAN (DPO) untuk turun dari mobil agya untuk menghampiri 1 (satu) unit truk Colt diesel jenis truck nopol: AB-8843-EU warna kuning tahun 2017 No Ka : MHMFE74P5HK169663 No Sin: 4D34TR43408 atas nama I WAYAH HADI SUJENDRA milik PT DEWATA LINTAS NUSANTARA dengan ciri khusus terdapat tulisan "LAROS" pada bagian kaca depan atas dan jendela sebelah kiri tertulis "ILOVEBWI" yang sedang dikemudikan oleh Saksi Korban SELAMET HARIYADI. Pada saat kejadian Saksi Korban SELAMET HARIYADI sedang beristirahat sambil merokok didalam truk Colt diesel jenis truck nopol: AB-8843-EU warna kuning yang sedang dalam kondisi mesin mati, kaca sebelah kiri terbuka sedikit dan kaca sebelah kanan terbuka sepenuhnya. Kemudian Terdakwa berpura-pura menghampiri Saksi Korban SELAMET HARIYADI untuk meminjam korek api. Setelah Saksi Korban SELAMET memberikan korek api tersebut menggunakan tangan sebelah kanan, Terdakwa langsung menarik tangan Saksi Korban SELAMET untuk keluar melalui jendela sebelah kanan, pada saat bersamaan SAMIN (DPO) dari pintu sebelah kiri membuka pintu sebelah kiri dan masuk kedalam cabin truk lalu kepala Saksi Korban SELAMET ditarik dan dijambak rambutnya hingga Saksi Korban SELAMET terjatuh didalam kabin truk dan kemudian diseret oleh Terdakwa untuk keluar truk dari arah sebelah kiri. Kemudian tangan Saksi Korban SELAMET dipegang oleh 2 (dua) orang yaitu Saksi SAMIN DAN Saksi Aman dan Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong pada bagian dahi dan perut masing-masing sebanyak 1 (Satu) kali hingga Saksi Korban SELAMET pusing dan sempoyongan selanjutnya Saksi Korban SELAMET di tarik oleh Terdakwa, ANDIK (DPO), SAMIN (DPO) dan AMAN (DPO) dimasukan kedalam mobil agya milik SELAMET (DPO). Kemudian Terdakwa bersama dengan SAMIN (DPO) dan AMAN (DPO) melakban mata Saksi Korban SELAMET hingga mata Saksi Korban SELAMET tertutup dan melakban kedua tangan Saksi Korban SELAMET dengan arah

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepan. Kemudian SELAMET (DPO) memanggil dan memerintahkan Terdakwa, WAHYU(DPO) dan SAMIN (DPO) untuk membawa 1 (satu) unit truk Colt diesel jenis truck nopol: AB-8843-EU warna kuning tahun 2017 No Ka : MHMFE74P5HK169663 No Sin: 4D34TR43408 atas nama I WAYAH HADI SUJENDRA milik PT DEWATA LINTAS NUSANTARA dengan ciri khusus terdapat tulisan "LAROS" pada bagian kaca depan atas dan jendela sebelah kiri tertulis "I LOVE BWI" kearah gunung tugel atau rumah saudara NURSIMAN. Diperjalanan menuju gunung tugel tepatnya diarah tanjakan WAHYU (DPO) yang mengendarai truck tersebut sempat mengalami kendala mati truk dan dilanjutkan dikendarai oleh SELAMET (DPO) sampai menuju rumah NURSIMAN(DPO). Kemudian setiba di rumah NURSIMAN (DPO) pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan SELAMET (DPO),NURSIMAN (DPO). WAHYU (DPO) membuka muatan truk dan menurunkan muatan truk di rumah saudara NURSIMAN yang berisi:

1. Batu alam jenis batu candi sekira/ kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dengan ketebalan 5 (lima) cm;
 2. 1 (Satu) unit sepeda motor honda vario Nopol DR-4328-LJ warna putih biru Tahun 2012, Noka :MH1JF8119CK513226, Nosin : JF81E1510496;
 3. 1 (Satu) unit sepeda motor honda Yamaha 2P2 nopol: DR-5805-KN, warna hitam perak, Th 2007, Noka :MH32P20037K557285, Nosin: 2p2-557816;
 4. Kerajinan dari enceng gondok;
 5. 4 (empat) buah sprei dan 21 (Dua Puluh Satu) Dus Sarden Kadaluarsa;
 6. 1 (satu) buah STNK truk Colt diesel jenis truck nopol: AB-8843-EU warna kuning tahun 2017 No Ka : MHMFE74P5HK169663 No Sin: 4D34TR43408 atas nama I WAYAH HADI SUJENDRA SE alamat Dusun Bendingin wetan RT 06/35 Kel Sumberadi Kec Mlati Kab Sleman Jogjakarta.
 7. 1 (satu) buah buku kir;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WIB, SAMIN (DPO), AMAN (DPO) dan ANDIK (DPO) menurunkan Saksi Korban SELAMET di pinggir jalan arah ke Sukapura-Bromo Desa Purut Kec Blumbang Kab Probolinggo dengan mengatakan "SEBELUM 5 MENIT JANGAN DIBUKA PAKSA, KLO KAMU BUKA PAKSA KAMU SAYA TEMBAK" kemudian Saksi Korban SELAMET ditemukan oleh masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar dan diantar menuju Polsek Lumbang Kab Probolinggo;

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 pada waktu yang tidak diingat kembali. Terdakwa berkumpul di rumah SELAMET (DPO) dan diberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluhan Rupiah), rokok surya 1 (satu) pack dan Handphone Samsung J5 warna hitam dalam kondisi kaca pecah dan SELAMET (DPO) mengatakan bahwa uang dan rokok merupakan uang hasil merampok truk kemarin;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban SELAMET HARIYADI melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa MISKUN Alias MISKUN bin (alm) MARLIS bersama-sama dengan saudara AMAN (DPO), saudara SELAMET (DPO), Saudara SAMIN (DPO), Saudara ANDIK (DPO) dan Saudara WAHYU (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1,2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. YUSOLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau Pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Situbondo yang awalnya sedang melakukan penyelidikan dalam perkara lain yang dan saat melakukan penggeledahan di rumah Nursiman tersebut saksi menemukan barang-barang sebagaimana yang merupakan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Jupiter tanpa Nopol warna hitam nomer rangka dan nomer mesin rusak/dihapus dan juga batu alam jenis candi bebagai macam ukuran yang kemudian diakui oleh Nursiman merupakan hasil pencurian yang dilakukannya bersama Terdakwa.
 - Bahwa dari penemuan tersebut selanjutnya Terdakwa mengakui barang-barang tersebut yang ditemukan di rumah Nursiman merupakan hasil yang didapatnya dari pencurian dengan kekerasan yang dilakukannya bersama-sama temannya pada tahun 2020 di Kecamatan Besuki yang dialami oleh Saksi SELAMET HARIYADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan tersebut kemudian dikembangkan dan diproses oleh Polres Situbondo yang bekerjasama dengan Polres Probolinggo yang juga sedang menelusuri perkara tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. AGUS PURNOMO SIGIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dari team opsnal POLDA telah melakukan pencarian terhadap terdakwa dari tahun 2020 dan sampai terungkap pada tahun 2024;
- Bahwa saksi bersama dengan team opsnal (saudara BRIPKA BUDI dan Saksi BRIPTU RONNY) dengan menggunakan surat tugas lengkap, telah melakukan penangkapan pada tanggal 18 April 2024 sekira pukul 06.00 wib terhadap terdakwa MISKUN, karena bersama-sama temannya yang lain yaitu SELAMET (DPO), WAHYU (DPO), SAMIN (DPO), AMAN (DPO), ANDIK (DPO) telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) Unit truk Colt diesel jenis light truck Nopol AB-8843-EU, warna kuning, tahun 2017 milik PT. DEWATA LINTAS NUSANTARA dengan ciri khusus terdapat tulisan "LAROS" pada bagian kaca depan atas, jendela sebelah kiri terdapat tulisan "I LOVE BWI" beserta muatanya di pinggir jalan raya masuk wilayah Jl. Pantura, Kp. Semiring, Desa Demung, Kec. Besuki, Kab. Situbondo.
- Bahwa awalnya dari penyelidikan pencurian dengan kekerasan/ begal di daerah Kec. Bantaran, Kab. Probolinggo yang ditankap pada hari Kamis, 18 April 2024 sekira pukul 06.00 saksi berhasil mengamankan terdakwa MISKUN dirumahnya yang beralamat di Dsn. Deggedeg RT/RW 004/002 Kel./Ds. Kedungrejo Kec. Bantaran Kab. Probolinggo. Selanjutnya setelah ditangkap terdakwa mengakui bahwa sekitar bulan Januari 2020 bahwa ia terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan di pinggir jalan raya masuk wilayah Jl. Pantura Kp. Semiring Desa Demung Kec. Besuki Kab. Situbondo, yang dilakukannya bersama dengan 5 (lima) orang temannya yang lain yaitu SELAMET (DPO), WAHYU (DPO), SAMIN (DPO), AMAN (DPO), ANDIK (DPO).
- Bahwa dari pengakuannya tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa mereka melakukan perbuatannya dengan cara menggunakan mobil jenis city car menuju ke daerah besuki situbondo sesampainya di jalan raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besuki Kab. Situbondo berhenti dipinggir jalan dan kemudian menghampiri sebuah truck berwarna kuning yang sedang berhenti kemudian Terdakwa, AMAN (DPO), SAMIN (DPO) menhampiri truck yang terparkir tersebut dan Terdakwa meminjam korek api ke sopir yang tengah tidur dalam truck tersebut. Dari pintu kiri kemudian setelah dibukakan Terdakwa lalu menarik sopir tersebut kemudian membawanya ke dalam mobil warna putih, setelah itu Terdakwa melakban orang tersebut dan kemudian SLAMET memanggilnya untuk ikut WAHYU membawa truck tersebut ke daerah gunung tugel.

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan WAHYU membawa truck tersebut ke daerah gunung tugel. Sesampainya di tanjakan tersebut karena WAHYU tidak bisa membawa truck tersebut, selanjutnya dia menelpon SELAMET untuk membantunya tidak lama kemudian SELAMET datang dan menyetir truck tersebut ke rumah NURSIMAN (DPO) yang berada digunung tugel setelah sampai digunung tugel Terdakwa membantu menurunkan barang muatan yang berupa batu candi dan hiasan dan 2 unit kendaraan yang satunya adalah 1 yamaha Jupiter warna hitam biru.
- Bahwa Truk yang diambil tersebut adalah 1 (satu) Unit truk Colt diesel jenis light truck Nopol: AB-8843-EU, warna kuning, tahun2017, No.ka MHMFE74P5HK169563, Nosin: 4D34TR43408 Atas nama I WAYAH HADI SUJENDRA, SE alamat Dusun Bendingin wetan Rt.06/35 Kel. Sumberadi Kec. Mlati, Kab. Sleman, Jogjakarta yang merupakan milik PT. DEWATA LINTAS NUSANTARA dengan ciri khusus terdapat tulisan "LAROS" pada bagian kaca depan atas, jendela sebelah kiri terdapat tulisan "I LOVE BWI" beserta muatannya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa saat itu ia pura-pura meminjam korek api kepada korban SLAMET HARIYADI, menarik dan membawa ke mobil warna putih selanjutnya melakban korban SLAMET HARIYADI;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak pernah mendapatkan ijin dari SLAMET HARIYADI ataupun dari PT. DEWATA LINTAS NUSANTARA untuk mengambil truk beserta muatannya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. SELAMET HARIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bawa saksi merupakan saksi korban yang mengalami tindak pidana pencurian 1 (satu) unit truk Colt diesel jenis truck nopol: AB- 8843-EU warna kuning tahun 2017 yang dilakukan dengan kekerasan yang terjadi pada tahun 2020 di jalan Raya Pantura, Kampung Semiring, Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
- Bawa saksi sebagai sopir dari PT Dewata Lintas sedang berhenti untuk beristirahat di jalan Raya Pantura Kampung Semiring, Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Pada saat kejadian Saksi sedang beristirahat sambil merokok didalam truk yang sedang dalam kondisi mesin mati, kaca sebelah kiri terbuka sedikit dan kaca sebelah kanan terbuka sepenuhnya.
- Bawa kemudian Terdakwa saat itu berpura-pura menghampiri Saksi untuk meminjam korek api dari luar kacar. Setelah Saksi Korban memberikan korek api tersebut menggunakan tangan sebelah kanan, tiba-tiba Terdakwa langsung menarik tangan Saksi untuk keluar melalui jendela sebelah kanan, pada saat bersamaan seseorang yang tidak dikenal dari sebelah kiri membuka pintu sebelah kiri dan masuk kedalam cabin truk lalu kepala Saksi Korban ditarik dan dijambak rambutnya hingga Saksi Korban terjatuh didalam kabin truk.
- Bawa kemudian saksi diseret oleh Terdakwa untuk keluar truk dari arah sebelah kiri. Kemudian tangan Saksi dipegang oleh 2 (dua) orang dan ada yang memukul menggunakan tangan kosong pada bagian dahi dan perut masing-masing sebanyak 1 (Satu) kali hingga Saksi Korban pusing dan sempoyongan.
- Bawa selanjutnya setelah Saksi di tarik keluar truk, kemudian saksi dimasukkan kedalam mobil Agya dengan mata tertutup dan terlakban dan kemudian dibawa dengan mobil tersebut dalam keadaan mata tertutup.
- Bawa baru kemudian pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa dan teman-temannya menurunkan Saksi di pinggir jalan arah ke Sukapura-Bromo, Desa Purut, Kec Blumbang, Kab. Probolinggo dengan mengatakan "sebelum 5 menit jangan dibuka paksa, klo kamu buka paksa kamu saya tembak" kemudian Saksi baru ditemukan oleh masyarakat sekitar dan diantar menuju Polsek Lumbang, Kab Probolinggo.

Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah 1 (satu) truk colt diesel jenis truk nopol: AB-8843-EU warna kuning tahun 2017 milik PT. DEWATA LINTAS NUSANTARA beserta muatannya diantaranya yaitu Batu alam jenis batu candi sekitar 300 (tiga ratus) meter dengan ketebalan 5 (lima) cm, 1 (Satu) unit sepeda motor honda vario dan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha;
- Bawa Saksi ataupun perusahaan PT. DEWATA LINTAS NUSANTARA tempat Saksi bekerja tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil truk ataupun muatan dari truk tersebut.
- Bawa akibat kejadian tersebut Saksi diberhentikan dari pekerjaan sebagai supir di PT. DEWATA LINTAS NUSANTARA, dan perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit truk Colt diesel jenis truck nopol: AB- 8843-EU warna kuning tahun 2017 yang dilakukan dengan kekerasan yang terjadi pada tahun 2020 di jalan Raya Pantura, Kampung Semiring, Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
- Bawa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya saat sopir dari PT Dewata Lintas sedang berhenti beristirahat di jalan Raya Pantura Kampung Semiring, Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Terdakwa saat itu berpura-pura menghampiri korban untuk meminjam korek api dari luar kaca. Setelah Korban memberikan korek api tersebut menggunakan tangan sebelah kanan, Terdakwa langsung menarik tangan korban untuk keluar melalui jendela sebelah kanan, pada saat bersamaan teman Terdakwa yaitu SAMIN (DPO) dari sebelah kiri membuka pintu sebelah kiri dan masuk kedalam cabin truk lalu kepala Korban ditarik dan dijambak rambutnya hingga Korban terjatuh didalam kabin truk.
- Bawa kemudian tangan Korban dipegang oleh teman Terdakwa yang lain yaitu SAMIN DAN AMAN (DPO) dan Terdakwa kembali memukul menggunakan tangan kosong pada bagian dahi dan perut korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Korban ditarik oleh Terdakwa, ANDIK (DPO), SAMIN (DPO) dan AMAN (DPO) dimasukan kedalam mobil agya milik SELAMET (DPO). Kemudian Terdakwa bersama dengan SAMIN (DPO) dan AMAN (DPO) melakban mata Korban hingga tertutup dan melakban kedua tangan Korban ke arah depan.
- Bahwa selanjutnya SELAMET (DPO) memanggil dan memerintahkan Terdakwa, WAHYU (DPO) dan SAMIN (DPO) untuk membawa truk Colt diesel milik korban untuk selanjutnya dibawa kearah gunung tugel rumah dari NURSIMAN.
- Bahwa dalam perjalanan yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa dan teman-temannya menurunkan korban di pinggir jalan arah ke Sukapura-Bromo, Desa Purut, Kec Blumbang, Kab. Probolinggo.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari AHMAD HARIYANTO alias YANTO Bin TALIP selaku pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa keesokan harinya yaitu Selasa, tanggal 21 Januari 2020 saat berkumpul di rumah SELAMET (DPO), Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), rokok surya 1 (satu) pack dan Handphone Samsung J5 warna hitam dalam kondisi kaca pecah yang dikatakan SELAMET (DPO) saat itu bahwa uang dan rokok merupakan uang hasil merampok truk tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, tanpa Nopol warna hitam No. rangka usak/ dihapus No. mesin rusak.
- Beberapa batu candi berbagai macam ukuran.
- 1 (satu) buah celurit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa MISKUN Alias MISKUN bin Marlis (Alm) mengakui telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit truk Colt diesel jenis truck nopol: AB- 8843-EU warna kuning tahun 2017 yang dilakukan dengan kekerasan yang terjadi pada bulan Januari tahun 2020, sekira pukul 23.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di jalan Raya Pantura, Kampung Semiring, Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.

2. Bawa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya saat sopir dari PT Dewata Lintas sedang berhenti beristirahat di jalan Raya Pantura Kampung Semiring, Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Terdakwa saat itu berpura-pura menghampiri korban untuk meminjam korek api dari luar kaca. Setelah Korban memberikan korek api tersebut menggunakan tangan sebelah kanan, Terdakwa langsung menarik tangan korban untuk keluar melalui jendela sebelah kanan, pada saat bersamaan teman Terdakwa yaitu SAMIN (DPO) dari sebelah kiri membuka pintu sebelah kiri dan masuk kedalam cabin truk lalu kepala Korban ditarik dan dijambak rambutnya hingga Korban terjatuh didalam kabin truk. Selanjutnya tangan Korban dipegang oleh teman Terdakwa yang lain yaitu SAMIN DAN AMAN (DPO) dan Terdakwa kembali memukul menggunakan tangan kosong pada bagian dahi dan perut korban dan selanjutnya Korban ditarik oleh Terdakwa, ANDIK (DPO), SAMIN (DPO) dan AMAN (DPO) dimasukan kedalam mobil agya milik SELAMET (DPO). Kemudian Terdakwa bersama dengan SAMIN (DPO) dan AMAN (DPO) melakban mata Korban hingga tertutup dan melakban kedua tangan Korban ke arah depan.
3. Bawa benar selanjutnya Terdakwa, WAHYU (DPO) dan SAMIN (DPO) untuk membawa truk Colt diesel milik korban untuk selanjutnya dibawa kearah gunung tugel rumah dari NURSIMAN. Dan dalam perjalanan yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa dan teman-temannya menurunkan korban di pinggir jalan arah ke Sukapura-Bromo, Desa Purut, Kec Blumbang, Kab. Probolinggo. Sedangkan Terdakwa dan teman-temannya membawa truk dan muatannya tersebut ke rumah dari NURSIMAN.
4. Bawa Terdakwa dan teman-temannya tidak pernah mendapatkan ijin untuk mengambil truk ataupun muatan dari truk tersebut;
5. Bawa akibat kejadian tersebut PT. DEWATA LINTAS NUSANTARA mengalami kerugian sekitar Rp.400.000.000,- (Empat ratus raja rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana Nomor 162/Pid.B/2024/PN SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah MISKUN Alias MISKUN bin Marlis (Alm) yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil atau wegumen dalam arti sempit adalah menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, atau mengambil suatu benda dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau dari penguasaan orang lain. Dan dalam Yurispudensi Mahkamah Agung dinyatakan bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berada ditangan si pelaku, walaupun benar bahwa kemudian ia telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Dan harga ini tidak selalu bersifat ekonomis, tetapi bagi si korban barang tersebut merupakan suatu kenang-kenangan yang sangat dihargai. Dan mengenai unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tidaklah perlu bahwa pemilik/ orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku tahu bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan itu juga harus mempunyai maksud/ kehendak bukan hanya sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi dengan jelas menunjukkan adanya kehendak dari pelaku agar ia secara mutlak memperoleh kekuasaan (menguasai atau memiliki) yang nyata atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/ kepatutan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yaitu:

- Bawa benar Terdakwa MISKUN Alias MISKUN bin Marlis (Alm) mengakui telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit truk Colt diesel jenis truck nopol: AB- 8843-EU warna kuning tahun 2017 yang dilakukan dengan kekerasan yang terjadi pada bulan Januari tahun 2020, sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 di jalan Raya Pantura, Kampung Semiring, Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
- Bawa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya saat sopir dari PT Dewata Lintas sedang berhenti beristirahat di jalan Raya Pantura Kampung Semiring, Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Terdakwa saat itu berpura-pura menghampiri korban untuk meminjam korek api dari luar kaca. Setelah Korban memberikan korek api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan tangan sebelah kanan, Terdakwa langsung menarik tangan korban untuk keluar melalui jendela sebelah kanan, pada saat bersamaan teman Terdakwa yaitu SAMIN (DPO) dari sebelah kiri membuka pintu sebelah kiri dan masuk kedalam cabin truk lalu kepala Korban ditarik dan dijambak rambutnya hingga Korban terjatuh didalam kabin truk. Selanjutnya tangan Korban dipegang oleh teman Terdakwa yang lain yaitu SAMIN DAN AMAN (DPO) dan Terdakwa kembali memukul menggunakan tangan kosong pada bagian dahi dan perut korban dan selanjutnya Korban ditarik oleh Terdakwa, ANDIK (DPO), SAMIN (DPO) dan AMAN (DPO) dimasukan kedalam mobil agya milik SELAMET (DPO). Kemudian Terdakwa bersama dengan SAMIN (DPO) dan AMAN (DPO) melakban mata Korban hingga tertutup dan melakban kedua tangan Korban ke arah depan.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, WAHYU (DPO) dan SAMIN (DPO) untuk membawa truk Colt diesel milik korban untuk selanjutnya dibawa kearah gunung tugel rumah dari NURSIMAN. Dan dalam perjalanan yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa dan teman-temannya menurunkan korban di pinggir jalan arah ke Sukapura-Bromo, Desa Purut, Kec Blumbang, Kab. Probolinggo. Sedangkan Terdakwa dan teman-temannya membawa truk dan muatannya tersebut ke rumah dari NURSIMAN.
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak pernah mendapatkan ijin untuk mengambil truk ataupun muatan dari truk tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. DEWATA LINTAS NUSANTARA mengalami kerugian sekitar Rp.400.000.000,- (Empat ratus ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekeutan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepak, menendang dan sebagainya. Selanjutnya ancaman kekerasan menurut Adami Chazawi adalah berupa ancaman kekerasan fisik. Dalam ancaman kekerasan kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar itu belum benar-benar diwujudkan. Walaupun kekuatan badan itu belum diwujudkan sudah dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya ditekankan dalam unsur pasal ini adalah bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya saat sopir dari PT Dewata Lintas sedang berhenti beristirahat di jalan Raya Pantura Kampung Semiring, Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Terdakwa saat itu berpura-pura menghampiri korban untuk meminjam korek api dari luar kaca. Setelah Korban memberikan korek api tersebut menggunakan tangan sebelah kanan, Terdakwa langsung menarik tangan korban untuk keluar melalui jendela sebelah kanan, pada saat bersamaan teman Terdakwa yaitu SAMIN (DPO) dari sebelah kiri membuka pintu sebelah kiri dan masuk kedalam cabin truk lalu kepala Korban ditarik dan dijambak rambutnya hingga Korban terjatuh didalam kabin truk. Selanjutnya tangan Korban dipegang oleh teman Terdakwa yang lain yaitu SAMIN DAN AMAN (DPO) dan Terdakwa kembali memukul menggunakan tangan kosong pada bagian dahi dan perut korban dan selanjutnya Korban ditarik oleh Terdakwa, ANDIK (DPO), SAMIN (DPO) dan AMAN (DPO) dimasukan kedalam mobil agya milik SELAMET (DPO). Kemudian Terdakwa bersama dengan SAMIN (DPO) dan AMAN (DPO) melakban mata Korban hingga tertutup dan melakban kedua tangan Korban ke arah depan.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, WAHYU (DPO) dan SAMIN (DPO) untuk membawa truk Colt diesel milik korban untuk selanjutnya dibawa kearah gunung tugel rumah dari NURSIMAN. Dan dalam perjalanan yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa dan teman-temannya menurunkan korban di pinggir jalan arah ke Sukapura-Bromo, Desa Purut, Kec Blumbang, Kab. Probolinggo. Sedangkan Terdakwa dan teman-temannya membawa truk dan muatannya tersebut ke rumah dari NURSIMAN;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terungkap bahwa kekerasan tersebut dilakukan Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur dalam Pasal ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi; Ad.4. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa maksud dari Bawa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Selanjutnya menurut **SR Sianturi** yang dimaksud dengan rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong. Sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa benar perbuatan Terdakwa MISKUN Alias MISKUN bin Marlis (Alm) tersebut dilakukan pada bulan Januari tahun 2020, sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 di jalan Raya Pantura, Kampung Semiring, Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Sehingga pengertian dari malam hari dan dilakukan di jalan raya telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Ad.5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil truk dan muatannya yang dikendarai oleh korban tersebut dilakukannya dengan beberapa temannya yang saat itu dilakukan dengan cara awalnya saat sopir dari PT Dewata Lintas sedang berhenti beristirahat di jalan Raya Pantura Kampung Semiring, Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Terdakwa saat itu berpura-pura menghampiri korban untuk meminjam korek api dari luar kaca. Setelah Korban memberikan korek api tersebut menggunakan tangan sebelah kanan, Terdakwa langsung menarik tangan korban untuk keluar melalui jendela sebelah kanan, pada saat bersamaan teman Terdakwa yaitu SAMIN (DPO) dari sebelah kiri membuka pintu sebelah kiri dan masuk kedalam cabin truk lalu kepala Korban ditarik dan dijambak rambutnya hingga Korban terjatuh didalam kabin truk. Selanjutnya tangan Korban dipegang oleh teman Terdakwa yang lain yaitu SAMIN DAN AMAN (DPO) dan Terdakwa kembali memukul menggunakan tangan kosong pada bagian dahi dan perut korban dan selanjutnya Korban ditarik oleh Terdakwa, ANDIK (DPO), SAMIN (DPO) dan AMAN (DPO) dimasukan kedalam mobil agya milik SELAMET (DPO). Kemudian Terdakwa bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMIN (DPO) dan AMAN (DPO) melakban mata Korban hingga tertutup dan melakban kedua tangan Korban ke arah depan.

Bawa benar selanjutnya Terdakwa, WAHYU (DPO) dan SAMIN (DPO) untuk membawa truk Colt diesel milik korban untuk selanjutnya dibawa kearah gunung tugel rumah dari NURSIMAN. Dan dalam perjalanan yaitu pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa dan teman-temannya menurunkan korban di pinggir jalan arah ke Sukapura-Bromo, Desa Purut, Kec Blumbang, Kab. Probolinggo. Sedangkan Terdakwa dan teman-temannya membawa truk dan muatannya tersebut ke rumah dari NURSIMAN;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terungkap bahwa perbuatan Terdakwa dilakukannya secara bersama-sama dengan temannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) ke 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberian dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan masing-masing berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, tanpa Nopol warna hitam No. rangka usak/ dihapus No. mesin rusak.
- Beberapa batu candi berbagai macam ukuran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap merupakan milik dari perusahaan tempat korban bekerja yaitu PT. DEWATA LINTAS NUSANTARA, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. DEWATA LINTAS NUSANTARA;

Sedangkan terhadap 1 (satu) buah celurit, yang terungkap merupakan peralatan yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa selain menimbulkan kerugian materiil juga menimbulkan trauma psikologis bagi korban SELAMET HARIYADI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISKUN Alias MISKUN bin Marlis (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, tanpa Nopol warna hitam No. rangka usak/ dihapus No. mesin rusak.
 - Beberapa batu candi berbagai macam ukuran;dikembalikan kepada PT. DEWATA LINTAS NUSANTARA;
- 1 (satu) buah celurit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Fitri Agustina Trianingsih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

I Made Muliartha, S.H.

Panitera pengganti,

Haryono, S.H.